



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(PUTUSAN NOMOR: 24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)**

***JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CHILD
OFFENDERS AND CHILD VICTIMS IN CRIMINAL
ACTS OF INTERCOURSE
(VERDICT NUMBER: 24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)***

**YANITA OELIVIA PRIMASARI
NIM. 090710101270**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(PUTUSAN NOMOR: 24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)**

***JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CHILD
OFFENDERS AND CHILD VICTIMS IN CRIMINAL
ACTS OF INTERCOURSE
(VERDICT NUMBER: 24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)***

**YANITA OELIVIA PRIMASARI
NIM. 090710101270**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO :

Manusia pada hakikatnya-termasuk kaum borjuis-tidaklah serakah. Kalau pun akhirnya Manusia menjadi serakah dan mengeksploitasi sesamanya, maka Marx, seperti halnya Aristo percaya bahwa hakikatnya manusia adalah sosial, bukan individual¹

(Adam Schaff, “Marxism and The Philosophy of Man”, termuat dalam Eric Fromm(ed.) *An International Symposium, Socialist Humanism*(New York: DoubleDay and Company Inc. N.d.), p. 144)

¹ Muawiyah, andi ramly. 2000, *Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektis dan Materialisme historis)*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Diniana Kurniawati dan Ayahanda Subari Hadi yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK,SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(PUTUSAN NOMOR: 24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)**

***JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CHILD
OFFENDERS AND CHILD VICTIMS IN CRIMINAL
ACTS INTERCOURSE
(VERDICT NUMBER: 24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)***

SKRIPSI

**YANITA OELIVIA PRIMASARI
090710101270**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 Februari 2014**

Oleh :

Pembimbing

Dr.FANNY TANUWIJAYA,S.H.,M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI,S.H.,M.H.
NIP : 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(PUTUSAN NOMOR: 24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)**

***JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CHILD
OFFENDERS AND CHILD VICTIMS IN CRIMINAL
ACTS INTERCOURSE
(VERDICT NUMBER: 24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)***

Oleh :

**YANITA OELIVIA PRIMASARI
NIM. 090710101270**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP : 196506031990022001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.HUM
NIP : 197507252001122002**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.
NIP. 19710501 199303 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Januari
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji:

DR.FANNY TANUWIJAYA,S.H.,M.HUM
NIP : 196506031990022001

.....

LAELY WULANDARI,S.H.,M.H
NIP : 197507252001122002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : YANITA OELIVIA PRIMASARI

NIM : 090710101270

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (PUTUSAN NOMOR:24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 Januari 2014

YANITA OELIVIA PRIMASARI
NIM. 090710101270

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Putusan Nomor: 24/Pid.Sus /A/2012/Pn.Pso)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan IIdan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Laely Wulandari,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Samsudi, S.H.,M.H selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Ibu Sapti Prihatmini,S.H.,M.H. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

7. Bapak Gautama Budi Arundhati,S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik. (DPA)
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda Diniana Kurniawati dan Ayahanda Subari Hadi atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil.
10. Kakakku Dicky Pratama Putera yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Adikku Echa Triesia, Noera Faradilla, dan Javier yang turut mendoakan penulis dalam menempuh skripsi ini.
12. Sahabat sekaligus orang spesial Asyikul Firdaus. Atas doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, serta dengan sabar menemani dan menjagaku selama ini.
13. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, seluruh Jaksa dan karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) Gelombang II Tahun 2012-2013.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) gelombang II tahun 2012-2013 Widhi J, Riky Septian, Bagus Prasetyo, Arini Nurrohmah yang telah bekerja sama dengan baik selama KKM;
15. Sahabat-sahabatku Nobika, Indah Artika, Izzati Arifiana, Nandika Utami, Novaayu, Milda Arieza, Mbak Anggi, Habibi, Nia, Luby, Nuy, Bella, Nophia,Encha, Mbak Firda, Mbak Nyung, Mbak Mitha, Mbak Cing, Sophi, Muslimin, Yuni, Devi, Astin, Fio, Koko, Aiy Anggraini,Ndaru,Rizal,Hari dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman angkatan 2009, teman-teman *Criminal Law Students Association* (CLSA),dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

17. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana selalu disertai dengan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian surat dakwaan kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa. Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama, Terdakwa di dakwa Pasal 81 ayat (1) Undang-undang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau kedua Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 290 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/Pn.Pso merupakan putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Putusan ini dijatuhkan atas keyakinan hakim semata, tanpa mempertimbangkan alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat Visum et Repertum dan tidak menggunakan kedua alat bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini mengakibatkan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman terhadap hal yang didakwakan kepadanya .

Penuntu Umum menuntut agar para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut diatas .Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka rumusan masalah *pertama* yaitu: Apakah pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/ Pn.Pso sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dan rumusan yang *kedua* Apakah Pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dapat melindungi korban anak dalam tindak pidana persetujuan.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.. Metode penelitian yang digunakan terdiri atas empat aspek yaitu, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Kesimpulan *pertama*, Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan Fakta-Fakta yang ada di persidangan. Antara Hakim Ketua

dan Hakim Anggota II masih terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah terjadi suatu perbuatan persetubuhan atau tidak, selain itu alat bukti berupa keterangan Saksi dan Surat yang berupa *Visum et Repertum* tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim. *Kedua*, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tidak dapat memberikan perlindungan terhadap Korban dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut karena tidak menggambarkan situasi dan kondisi Korban selayaknya kondisi atau keadaan korban seperti dalam Pasal 286 KUHP. Seharusnya majelis hakim lebih cermat dalam menghadapi suatu kasus terlebih kasus ini merupakan kasus yang berhubungan dengan kesusilaan. Seharusnya para pembuat Undang-Undang lebih mengatur secara spesifik Unsur yang terkandung dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karena Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana jika kondisi korban dalam keadaan pingsang yang tidak disengaja, dan bukan dibuat pingsan oleh pelaku kejahatan. Selayaknya yang terdapat di dalam Pasal 286 KUHP.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Anak dan Ruang Lingkupnya.....	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum	12
2.1.3 Perlindungan Anak Sebagai Korban dan Pelaku.....	13
2.1.3.1 Perlindungan anak sebagai korban	13
2.1.3.2 Perlindungan anak sebagai pelaku.....	15
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Anak	17
2.2.1 Persetubuhan.....	17
2.2.2 Pencabulan.....	17
2.3 Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya.....	18
2.3.1 Pengertian Putusan Hakim	18
2.3.2 Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	18
2.3.3 Syarat-syarat Putusan Hakim	20
2.3.4 Jenis-jenis Putusan Hakim	21

2.4 Surat Dakwaan dan Ruang Lingkupnya.....	22
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	22
2.4.2 Bentuk Surat Dakwaan.....	23
2.4.3 Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	27
2.5 Sistem Pembuktian	28
2.5.1 Pengertian Pembuktian.....	28
2.5.2 Sistem Pembuktian Dalam KUHAP	28
2.6 Pertimbangan Hakim dan Ruang Lingkupnya	30
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	30
2.6.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim	32
2.7 Penyertaan dalam Tindak Pidana	33
2.8 Perlindungan korban In Abstarcto dan In Concerto	36
BAB 3 PEMBAHASAN	37
3.1 Kesesuaian pertimbangan hakim melalui fakta-fakta di persidangan pada putusan bebas (Putusan No.24/Pid.Sus /A/2012/Pn.Pso).....	37
3.2 Perlindungan anak dalam tindak pidana persetujuan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	56
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran.....	64
DAFTAR BACAAN	66
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor :
24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso